

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : NUSANTARA;  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK;  
Alamat : Jl. Sulung RT. 02 Kelurahan Pemaluan  
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser  
Utara;  
Penanggung Jawab : Dasmi Kami Sari;  
Pengelola/Kepala : Dasmi Kami Sari.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 17 April 2020



Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Sepaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Kiri 09, Npoh-mpah, Petajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 421.1/43/PAUD/DPMPTSP/IV/2020  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
" TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA "**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan DASMI KAMI SARI, S.Pd., Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA, tertanggal 06 Januari 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 11. Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.